

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ICHSAN SATYA
NOMOR : 070/UIS/REK/SK/XI/2025
TENTANG
PERSYARATAN YUDISIUM, WISUDA, DAN PENGAMBILAN IJAZAH
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ICHSAN SATYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjamin ketertiban administrasi akademik dalam proses Yudisium, Wisuda, dan Pengambilan Ijazah, perlu ditetapkan ketentuan resmi bagi mahasiswa.
 - b. Bahwa hasil rapat Senat Universitas Ichsan Satya tanggal 3 November 2025 telah menetapkan persyaratan tersebut.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan keputusan tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Ichsan Satya.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 183/D/O/2007 Tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian yang diselenggarakan oleh Yayasan Ichtiar Kasih Anak Nusantara;
 8. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 732/E/O/2022 Tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan Al Fathonah Jakarta Di Jakarta Dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ichsan Medical Center Bintaro di Kota Tangerang Selatan Menjadi Universitas Ichsan Satya di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Yang Di Selenggarakan Oleh Yayasan Ichtiar Kasih Anak Nusantara;
 9. Surat Keputusan Lam-PTKes Nomor 0825/Lam-PTKes/Akr/Dip/Khs/XII/2020 Tentang Akreditasi Program Studi DIII Kebidanan Universitas Ichsan Satya;
 10. Surat Keputusan Lam-PTKes Nomor 0472/LAM-PTKes/Akr/Sar/Khs/XI/2021 Tentang Akreditasi Program Studi SI Keperawatan Universitas Ichsan Satya;
 11. Surat Keputusan Lam-PTKes Nomor 0472/LAM-PTKes/Akr/Pro/Khs/XI/2021 Tentang Akreditasi Program Studi Profesi Ners Universitas Ichsan Satya;

12. Surat Keputusan Lam-PTKes Nomor 2233/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2023 Tentang Akreditasi Program Studi Perpajakan Universitas Ichsan Satya;
13. Surat Keputusan Lam-PTKes Nomor 2235/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2023 Tentang Akreditasi Program Studi Manajemen Retail Universitas Ichsan Satya;
14. Surat Keputusan Lam-PTKes Nomor 2237/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2023 Tentang Akreditasi Program Studi Informatika Universitas Ichsan Satya;
15. Surat Keputusan Lam-PTKes Nomor 2236/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2023 Tentang Akreditasi Program Studi Sistem Informasi Universitas Ichsan Satya;
16. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 744/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/X/2023.
17. Statuta Universitas Ichsan Satya.
18. Keputusan Rapat Senat Universitas Ichsan Satya tanggal 3 November 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu :**
- Kesatu :** Menetapkan persyaratan Yudisium, Wisuda, dan Pengambilan Ijazah bagi mahasiswa Universitas Ichsan Satya sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- Kedua :** **PERSYARATAN YUDISIUM**
Mahasiswa dinyatakan dapat mengikuti Yudisium apabila memenuhi ketentuan berikut:
1. Telah lulus seluruh mata kuliah dengan nilai minimal 3,00 (setara B);
 2. Mengisi formulir:
 - Pelunasan perkuliahan (Bagian Keuangan)
 - Pengembalian buku perpustakaan (Bagian Perpustakaan)
 - Pengembalian alat laboratorium (Bagian Laboratorium)
 3. Formulir telah ditandatangani dan disahkan oleh Ketua Program Studi.
- Ketiga :** **PERSYARATAN WISUDA**
Mahasiswa dinyatakan dapat mengikuti Wisuda apabila memenuhi ketentuan berikut:
1. Telah mengikuti Yudisium;
 2. Mengumpulkan hardcopy tugas akhir (LTA/skripsi/KIAN);
 3. Sudah terdaftar dan memiliki PIN Ijazah (D3 dan S1) serta Nomor Sertifikat Profesi (untuk Ners);
 4. Membawa bukti pelunasan perkuliahan dan paket Wisuda (termasuk ijazah) yang disahkan Bagian Keuangan.

Keempat : PERSYARATAN PENGAMBILAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

Mahasiswa dapat mengambil Ijazah dan Transkrip Akademik apabila memenuhi ketentuan berikut:

1. Mengumpulkan hardcopy tugas akhir (LTA/skripsi/KIAN);
2. Membawa bukti pelunasan perkuliahan dan paket Wisuda (termasuk ijazah) yang disahkan Bagian Keuangan;
3. Mengisi formulir pengambilan ijazah dan transkrip akademik di Bagian Administrasi Akademik;
4. Bagian Administrasi Akademik menyerahkan Ijazah dan Transkrip selambat-lambatnya 3 bulan setelah Yudisium (*dan setelah pengisian formulir point 3*);
5. Mahasiswa menandatangani tanda terima sebagai bukti ijazah dan transkrip telah diterima.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 4 November 2025

Universitas Ichsan Satya
Rektor



Dr. Royani, S.Kep., Ns., M.Kep
NIK. 028031114

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Rektor Universitas Ichsan Satya
2. Para Ka.Biro Universitas Ichsan Satya
3. Bagian Akademik Universitas Ichsan Satya
4. Seluruh Program Studi di Universitas Ichsan Satya
5. Arsip